



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

NUR SHOUMIROHMAH, Lahir di Madiun, 23 April 1990 (umur 34 tahun), NIK: 3519016304870001, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Ir H Juanda RT 002 RW 002 180 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi;

Setelah mendengar permohonan pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 4 Juni 2024 dengan nomor register 33/Pdt.P/2024/ PN Png telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Madiun pada tanggal 23 April 1990 yang merupakan anak perempuan dari pasangan suami isteri yang bernama Yatimin dengan Wiryati, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00145/IST/S/0003/2001 tanggal 26 April 2001 (fotokopi terlampir);
2. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Yatimin lahir di Madiun tanggal 17 Agustus 1956 telah meninggal dunia di rumah karena Sakit pada tanggal 15 Juli 2010, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian dari Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Nomor: 470/245/402.407.04/2024 tertanggal 03 Juni 2024 (fotokopiterlampir);

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian orangtua Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga almarhum orang tua Pemohon (Yatimin) hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;

4. Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon sangat memerlukan Akta kematian atas nama almarhum orang tua Pemohon (Yatimin) untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan akta kematian tersebut;

5. Bahwa Pemohon bermaksud akan mendaftarkan tentang kematian almarhum orang tua Pemohon (Yatimin) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dibuatkan Akta Kematian, namun karena pendaftaran tersebut sudah terlambat lebih dari 10 tahun maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tidak menerima tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;

6. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk menetapkan bahwa di Ponorogo pada tanggal 15 Juli 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama YATIMIN lahir di Madiun tanggal 17 Agustus 1956 karena SAKIT sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Nomor: 470/245/402.407.04/2024 tertanggal 03 Juni 2024 yang dimiliki Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Madiun pada tanggal 15 Juli 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama YATIMIN lahir di Madiun tanggal 17 Agustus 1956 karena Sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Nomor: 470/245/402.407.04/2024 tertanggal 03 Juni 2024 dimiliki Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim Salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo yang berwenang untuk mencatat dan menerbitkan akta kematian tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1.-----Fot
okopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Ponorogo NIK 3519016304870001 atas nama Nur Shoumirohmah, tanggal 12-02-2018, diberi tanda P-1;

2.-----Fot
okopi Kartu Keluarga, No. 3502170808170010, atas nama kepala keluarga Zenny Mustofa, diberi tanda P-2;

3.-----Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 00145/IST/S/0003/2001 atas nama Nur Shoumirohmah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, tanggal 26 April 2001, diberi tanda P-3;

4.-----Fot
okopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0202/01/VII/2014 atas nama Zenny Mustofa bin Achmad Subandi dan Nur Shoumirohmah binti Yatimin, diberi tanda bukti P-4;

5.-----Fot
okopi Surat Keterangan Nomor 470/245/402.407.04/2024 atas nama Yatimin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, tanggal 3 Juni 2024, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut hukum keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sunaryo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Nur Shoumirohmah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ir H Juanda RT 002 RW 002 180 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa ayah pemohon bernama Yatimin dan ibunya bernama Wiryati;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin membuat akta kematian ayah pemohon yang bernama Yatimin;
- Bahwa ayah Pemohon yaitu Yatimin sudah meninggal dunia di rumah sakit pada tanggal 15 Juli 2010;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ayah Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi atas kelalaian Pemohon tentang kematian ayah, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum ayah Pemohon (Almarhum Yatimin) hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Almarhum Yatimin karena Pemohon dan Keluarga Pemohon sangat memerlukan Akta kematian atas nama almarhum orang tua Pemohon (Yatimin) untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan akta kematian tersebut;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga bermaksud akan mendaftarkan tentang kematian almarhum ayah Pemohon (Yatimin) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dibuatkan Akta Kematian, namun karena pendaftaran tersebut sudah terlambat lebih dari 10 tahun maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Pemohon tersebut belum mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 sampai dengan P-5;

2. Saksi **Nur Wahid**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Nur Shoumirohmah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ir H Juanda RT 002 RW 002 180 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa ayah pemohon bernama Yatimin dan ibunya bernama Wiryati;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin membuat akta kematian ayah pemohon yang bernama Yatimin;
- Bahwa ayah Pemohon yaitu Yatimin sudah meninggal dunia di rumah sakit pada tanggal 15 Juli 2010;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ayah Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi atas kelalaian Pemohon tentang kematian ayah, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum ayah Pemohon (Almarhum Yatimin) hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Almarhum Yatimin karena Pemohon dan Keluarga Pemohon sangat memerlukan Akta kematian atas nama almarhum orang tua

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Yatimin) untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan akta kematian tersebut;

- Bahwa Pemohon juga bermaksud akan mendaftarkan tentang kematian almarhum ayah Pemohon (Yatimin) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dibuatkan Akta Kematian, namun karena pendaftaran tersebut sudah terlambat lebih dari 10 tahun maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tidak menerima tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;
- Bahwa Pemohon tersebut belum mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat melaporkan tentang kematian orang tua (ayah) Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Yatimin;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU No. 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa kemudian pada Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU No. 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan menegaskan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 56 berbunyi:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang didalam permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ir H Juanda RT 002 RW 002 180 Kel. Tonatan Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo yang masih masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Ponorogo sehingga Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon agar orang tua (ayah) Pemohon yang bernama Yatimin yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2010 dapat diterbitkan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalilnya tersebut diatas telah mengajukan bukti P-5 berupa Keterangan Kematian Nomor: 470/245/402.407.04/2024 tertanggal 03 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh dari Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menerangkan kalau nama Yatimin telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2010 di Rumah Sakit;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan kalau orang tua (ayah) Pemohon yaitu Yatimin telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2010 di rumah sakit karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari suami isteri Yatimin dan Wiryati sebagaimana pada bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 00145/IST/S/0003/2001 atas nama Nur Shoumirohmah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, tanggal 26 April 2001, dan bukti P-4 Kutipan Akta Nikah Nomor 0202/01/VII/2014 atas nama Zenny Mustofa bin Achmad Subandi dan Nur Shoumirohmah binti Yatimin;

Menimbang, bahwa kematian orang tua (ayah) Pemohon sampai saat ini belum di catatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua (ayah) Pemohon kematiannya terlambat dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka terhadap kematian tersebut haruslah dilaporkan pada instansi pencatatan sipil dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan seluruhnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohon tersebut di kabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan kematian orang tua (ayah) pemohon untuk Akta Kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo:

Menimbang, bahwa terhadap redaksi petitum angka 3 permohonan Pemohon akan diperbaiki dengan tidak menghilangkan makna dasar dari permohonan pemohon yaitu memberikan ijin kepada pemohon untuk melaporkan tentang kematian orang tua (ayah) Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini sudah patut apabila dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 44 ayat 1 Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Madiun pada tanggal 15 Juli 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama YATIMIN lahir di Madiun tanggal 17 Agustus 1956 karena Sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Nomor: 470/245/402.407.04/2024 tertanggal 03 Juni 2024 dimiliki Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Yatimin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dilakukan pencatatan dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Yatimin tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2024** oleh Fajar Pramono, SH., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANI SUSANTI, S.H.

FAJAR PRAMONO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 75.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)